

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jl. Pahlawan No, 28 Pasuruan 67126 0343423122

<http://silihpas.pasuruankota.go.id>



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA PASURUAN

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

No. SK :

Persyaratan

1. Data Pelaku Usaha
2. Data Informasi Usaha
3. File Scan Draft UKL/UPL
4. Dokumen Persyaratan Administrasi
5. - Data Pelaku Usaha - Data Informasi Usaha/Kegiatan - File Scan Draft UKL/UPL - Dokumen kelengkapan administrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jl. Pahlawan No, 28 Pasuruan 67126 0343423122

<http://silihpas.pasuruankota.go.id>



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA PASURUAN

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

1. Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL / DPLH melalui SILIHPAS dengan membuat akun terlebih dahulu kemudian login dan mengisi form data pelaku usaha, informasi usaha, dan mengupload formulir UKL-UPL/DPLH dan dokumen persyaratan administrasi
2. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi UKL-UPL / DPLH pada SILIHPAS
3. Melakukan verifikasi awal (pemeriksaan administratif) pada draft UKL-UPL dan dokumen pendukung pada SILIHPAS
4. Merencanakan rapat koordinasi pemeriksaan/penilaian substansi teknis draft UKL-UPL/DPLH bersama tim pemrakarsa, dan tim teknis dari instansi terkait
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memeriksa substansi teknis draft UKL-UPL/DPLH yang disampaikan
6. Memperbaiki UKL-UPL/DPLH sesuai berita acara hasil rapat koordinasi dan lembar tanggapan tim teknis serta mengunggah hasil perbaikan UKL-UPL/DPLH pada SILIHPAS
7. Memeriksa hasil perbaikan UKL-UPL/DPLH dan meneruskan pada Kabid APDAL jika tidak ada koreksi lagi
8. Memeriksa hasil perbaikan UKL-UPL/DPLH dan memberi persetujuan pada SILIHPAS bahwa UKL-UPL / DPLH telah final
9. Mempersiapkan draft rekomendasi UKL-UPL/DPLH pada SILIHPAS dan mencetaknya
10. Memeriksa draft rekomendasi UKL-UPL / DPLH dan menandatangani serta memberikan persetujuan rekomendasi pada SILIHPAS
11. Memberikan nomor dan stempel surat Rekomendasi UKL-UPL/DPLH
12. Mengunggah file scan Rekomendasi UKL-UPL/DPLH pada SILIHPAS untuk aktivasi
13. Menerima surat Rekomendasi UKL-UPL/DPLH

Waktu Penyelesaian

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jl. Pahlawan No, 28 Pasuruan 67126 0343423122

<http://silihpas.pasuruankota.go.id>



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA PASURUAN

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

10 Hari

1. Pendaftaran secara online di Sistem Informasi Lingkungan Hidup Kota Pasuruan / SILIHPAS (30 menit)
2. Pemeriksaan dokumen, verifikasi, dan perencanaan rapat koordinasi pemeriksaan (90 menit)
3. Rapat koordinasi pemeriksaan dokumen (3 jam)
4. Revisi dokumen oleh pemrakarsa (1 hari)
5. Memeriksa hasil revisi, meneruskan ke kabid APDAL, dan memberi persetujuan pada SILIHPAS (90 menit)
6. Mempersiapkan dan memeriksa draft rekomendasi (45 menit)
7. Memberikan nomor dan stempel (5 menit)
8. Mengunggah file rekomendasi (5 menit)
9. Pemrakarsa menerima surat rekomendasi (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi UKL-UPL atau DPLH

Pengaduan Layanan

Pengaduan via telp kantor, telp dan wa petugas pelayanan